



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Nomor : 712/012/INPT/2017
Nomor : MoU-16/K/D3/2017
TENTANG
PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH

Pada hari ini, Senin Tanggal Tigapuluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. ERZALDI ROSMAN : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Nomor 2 Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ARDAN ADIPERDANA : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dalam rangka pengembangan manajemen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, PARA PIHAK bersepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepahaman dalam Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi Para Pihak untuk melakukan kerja sama kelembagaan dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mengembangkan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan tidak mengurangi kewenangan masing-masing pihak yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pemberian asistensi dalam rangka melaksanakan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kecuali terkait dengan kewenangan PIHAK KEDUA sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 didasarkan pada permintaan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, dan selanjutnya PIHAK KEDUA menindaklanjuti permintaan tersebut.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mewakili PIHAK KESATU dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mewakili PIHAK KEDUA.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dituangkan dalam Naskah Pelaksanaan Teknis Kegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini dan ditandatangani oleh wakil dari masing-masing pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku bagi kedua belah pihak selama tiga tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Pihak yang berkeinginan mengakhiri Kesepahaman ini sebelum habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pengakhiran yang dikehendaki.

- (2) Pemberian asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan antara lain:
- a. pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - b. pengelolaan aset daerah;
 - c. pengembangan dan implementasi teknologi informasi pada sistem akuntansi keuangan daerah dan aset daerah;
 - d. penerapan dan pelaporan sistem kinerja Pemerintah Daerah seperti: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah;
 - e. Pengembangan dan implementasi teknologi informasi pada sistem pengelolaan keuangan desa;
 - f. penyelenggaraan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi dan pemantauan;
 - g. peningkatan kapasitas aparatur pengawasan intern pemerintah daerah;
 - h. pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- (3) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal melaksanakan kegiatan sebagaimana disebut dalam Pasal 2.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyediakan tenaga narasumber, fasilitator dan pengawasan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
ADDENDUM

Hal-hal yang belum cukup atau tidak diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur kemudian secara tertulis dalam tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk Para Pihak, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.



PIHAK KEDUA,

ARDAN ADIPERDANA



PIHAK KESATU,

H. ERZALDI ROSMAN